

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh :

SUBANDI

NIM : 20302200319

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

SUBANDI

NIM : 20302200319

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

SEMARANG

2024

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

Nama : **SUBANDI**
NIM : 20302200319
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
جامعته سلطان أبجوج الإسلامية

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **4 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Arbangi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1106-6805

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302


Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN : 01-2111-7801

UNISSULA

جامعته الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANDI, S.H.

NIM : 20302200319

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH
JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semaran 5 Juni 2024

Yang menyatakan



(SUBANDI, S.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUBANDI, S.H

NIM : 203022003197

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS NILAI KEADILAN.

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 Juni 2024

Yang menyatakan,



(SUBANDI, S.H)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, *Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing kami;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di kancan internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi negara. Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme. Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada public. Tujuan penelitian untuk menganalisa Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan; mengetahui dan menganalisis hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan solusinya dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana terorisme di masa yang akan datang.

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian *sosio legal*. *Socio legal* merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social.

Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, preemtif dan represif. Langkah preventif dilakukan dengan cara Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap alat dan tempat yang berpotensi untuk masuknya tindakan terorisme, represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, pembentukan Badan Anti Terorisme khusus, langkah preemtif dengan cara pencerahan agama, pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Hambatan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia yang terjadi di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan tindak berjalan secara maksimal. Pada pembaharuan Kebijakan Tindak Pidana Terorisme ke depannya di Indonesia yaitu dalam hal pembaharuan kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Indonesia dapat melakukan pembaharuan dalam hal kelembagaan. Dalam hal ini Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) diperkuat kewenangannya, dimana kewenangan tersebut meliputi pencegahan, penindakan, dan Penegakan. Sehingga, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Terintegrasi.

Kata Kunci: *Terorisme; Kepolisian; Penanggulangan.*

Abstract

The problem of terrorism that occurs in Indonesia and that occurs in the international arena is a task that must be resolved immediately and must involve all levels of society and the cooperation of state institutions. From the past until now, the problem of terrorism has still not been resolved, because there are many motives and objectives for acts of terrorism. The success of the National Police in uncovering bomb cases in Indonesia is primarily due to the process of investigating and processing the crime scene (TKP) which is given authority to the National Police as Investigators and Investigators. This investigation process prioritizes obtaining evidence in the form of ready scientific data. presented to the public. The aim of the research is to analyze the role of the police in overcoming criminal acts of terrorism based on the value of justice; knowing and analyzing the obstacles for the Police in tackling criminal acts of terrorism and their solutions and analyzing law enforcement for criminal acts of terrorism in the future.

This research is included in the socio-legal research tradition. Socio legal is research that examines the application of legal rules or norms using legal science and social science approaches.

The role of the Police in efforts to overcome terrorism in Indonesia is law enforcement that is preventive, preemptive and repressive. Preventive steps are carried out by increasing security and supervision of tools and places that have the potential for terrorist acts to enter, repressive measures in the form of imposing criminal sanctions on perpetrators, establishing a special Anti-Terrorism Agency, preemptive steps by means of religious enlightenment, involving political parties and social organizations. Obstacles to the Police in dealing with criminal acts of terrorism in Indonesia that are currently occurring in Indonesia, even though the Police have been able to carry out their duties, namely uncovering and arresting the perpetrators, this does not mean that they do not experience various obstacles and practices in the field, especially with the Republic of Indonesia Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism, so that the response to acts can run optimally. In future updates to the Criminal Act of Terrorism Policy in Indonesia, namely in terms of updating the Criminal Act of Terrorism policy in Indonesia, Indonesia can carry out reforms in terms of institutions. In this case, the National Counterterrorism Agency (BNPT) has strengthened its authority, where this authority includes prevention, action and enforcement. So, Countering Terrorism Crimes in Indonesia is Integrated.

Keywords: *Terrorism; Police; Countermeasures*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	16
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan Tesis	34
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian	36
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	46
C. Tinjauan Umum tentang Terorisme	65

	D. Terorisme dalam Perspektif Islam	75
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan	81
	B. Hambatan Bagi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Dan Solusinya.....	93
	C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Masa Yang Akan Datang	101
BAB III	: PENUTUP	
	A. Simpulan	111
	B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) bukan kekuasaan (*machstaat*).¹ Sebagaimana diundangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.² Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma-norma yang dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum sebagai norma atau tata aturan yang berlaku, ada untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat.³ Hal itu berarti bahwa hukum diciptakan sebagai upaya untuk mengatur tingkah laku masyarakat atau segala macam tindakan aparat penegak hukum sehingga terciptanya ketertiban dan keteraturan di masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada tegaknya supremasi hukum (keadilan).

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum,

¹ Khunthi Dyah Wardani, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2007, hlm 1.

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

³ Khunthi Dyah Wardani, *Op. Cit*, hlm 1

harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme.⁴

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah (*low intensity conflict*). Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.⁵

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia dewasa ini. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup. Selain itu terorisme juga menimbulkan korban jiwa dan kerusakan pada harta benda, tindak kejahatan terorisme juga merusak stabilitas negara, terutama dalam sisi ekonomi, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Terorisme jelas menjadi

⁴ Sumarwoto, S. Pemberantasan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Melalui Proses Penyidikan Oleh Kepolisian: (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Justicia Journal*, Vol 11 No. 2, 2022, hlm 152–161.

⁵ Poltak Dedy, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm 1.

momok bagi peradaban modern. Sifat, tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai, target-target serta metode Terorisme kini semakin luas dan bervariasi, sehingga semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*crimes against peace and security of mankind*).⁶

Kejahatan terorisme digolongkan dalam kejahatan istimewa/ luar biasa (*extra ordinary crime*),⁷ dengan melihat dan mengingat terorisme dilakukan oleh penjahat-penjahat yang tergolong profesional, produk rekayasa dan pembuktian kemampuan intelektual, terorganisir, dan didukung dana yang tidak sedikit. Selain itu, kejahatan ini bukan hanya menjatuhkan kewibawaan Negara dan bangsa, tetapi juga mengakibatkan korban rakyat tidak berdosa yang tidak sedikit.⁸ Target dan sasaran sering ditujukan kepada sekumpulan warga masyarakat (di mall, pantai, hotel, perkantoran, dan sebagainya) yang sangat rentan terhadap kejadian tersebut, serta tidak diduga sama sekali. Terorisme kemudian menjadi senjata ampuh dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kekuatan.

Permasalahan terorisme yang terjadi di Indonesia maupun yang terjadi di kancah internasional merupakan tugas yang harus segera diselesaikan dan harus melibatkan semua lapisan masyarakat serta kerjasama institusi-institusi

⁶ Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol 2, No. 3, 2008, hlm.22

⁷ Mohamad Rapik, Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): hlm 289-314

⁸ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

negara. Dari dulu sampai sekarang permasalahan mengenai terorisme ini masih belum dapat diselesaikan, karena banyak motif serta tujuan dari aksi terorisme.⁹

Perdebatan tentang adanya bahaya terorisme ini berlangsung teramat politis di Indonesia. Sebagian kalangan meyakini bahwa di Indonesia tidak terdapat terorisme. DPR bahkan sempat menolak membentuk panitia khusus membahas betapa besarnya ancaman berbagai bentuk teror yang telah melanda selama ini. Sebagian lagi menyatakan bahwa terorisme di Indonesia telah menjelma menjadi Ancaman serius dalam Lima Tahun Terakhir.¹⁰

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi. Beberapa peristiwa teror misalnya peristiwa Bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy's Club, peledakan bom di JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada tahun 2004, bom Bali II pada tahun 2005, dan sekelompok pelatihan teroris di Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis Kuningan Jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan

⁹ *Ibid* hlm.5

¹⁰ *Ibid* hlm 66

jaringan organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme. Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat). Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi.

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi teror bom di berbagai wilayah di dunia dalam kurun lima tahun terakhir ini menunjukkan bahwa tak satu pun negara yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju.¹¹ Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah menata sistem

¹¹ Asri Pangestu dan Sukma Ari Ragil Putri, Pola Pemberitaan Media Online Kompas.com dalam Pelaporan Serangan Terorisme di Indonesia 2016-2020, *Kajian Jurnalisme* Vol 05 No 02 Tahun 2022, hlm 193-209

keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna menanggulangi terorisme secara tepat. Aksi-aksi teror yang marak terjadi akhir-akhir ini membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional maupun internasional, aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman ditengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawah pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹²

Keberhasilan Polri dalam mengungkap kasus-kasus bom di Indonesia pertama-tama berkat adanya proses investigasi dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang diberikan kewenangannya kepada Polri sebagai Penyelidik dan Penyidik, proses investigasi ini mengedepankan perolehan bukti-bukti berupa data-data ilmiah yang siap disuguhkan kepada publik. Proses investigasi secara ilmiah ini adalah langkah Polri dalam menangani kasus-kasus yang cukup sensitif untuk diungkap. Sebuah kasus yang akan menimbulkan ketersinggungan dikalangan umum akan ditangani secara ilmiah sehingga menghasilkan pengakuan dari pelakunya sendiri. Dengan demikian investigasi (penyelidikan) Polisi ini akan menghasilkan prestasi yang cukup akurat untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan dengan demikian

¹² Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 1.

maka dimulailah penelusuran tindak pidana terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (*criminal justice system*).¹³

Melihat hal ini peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme harus lebih ditingkatkan. Pihak kepolisian juga dituntut berjiwa profesional dalam memberantas tuntas teroris yang ada di Indonesia dengan melaksanakan seluruh peraturan yang ada, mulai dari undang-undang kepolisian yang berkaitan dengan teroris dan undang-undang terorisme yang berlaku di tanah air, sehingga peran kepolisian dapat dioptimalkan untuk memberantas teroris dan mewujudkan keamanan bagi Bangsa Indonesia.

Salah satu aspek kunci dalam mengatasi terorisme adalah pencegahan. Kepolisian harus aktif dalam melakukan pemantauan terhadap individu atau kelompok yang diduga terlibat dalam kegiatan teroris.¹⁴ Mereka juga perlu berperan dalam kampanye anti-radikalisasi untuk mencegah proses rekrutmen oleh kelompok teroris. Deteksi dini merupakan langkah penting dalam mencegah aksi terorisme. Kepolisian harus memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi intelijen yang akurat dan merinci mengenai potensi ancaman. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat dengan badan intelijen nasional dan sumber informasi lainnya. Ketika terjadi aksi terorisme, tugas kepolisian adalah menangani kejadian tersebut dengan cepat dan efisien. Mereka harus memiliki unit khusus yang terlatih untuk menangani situasi

¹³ I.B. Shakuntala. *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya, 2004, hlm 3.

¹⁴ Pramana, Jaka; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *Jurnal retentum*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 25 - 33,

krisis, seperti pasukan anti-teror dan penjinak bom. Penanganan yang profesional dan taktis sangat penting untuk meminimalkan kerugian dan meredakan ketegangan. Selain itu, dapat pula dilakukan kerja sama internasional adalah komponen penting dalam mengatasi terorisme. Kepolisian perlu bekerja sama dengan kepolisian negara-negara lain dalam berbagi informasi intelijen, koordinasi operasi, dan pengejaran teroris lintas batas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul **“Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan?
2. Apa hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan solusinya?
3. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana terorisme di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa Peran Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana terorisme berbasis nilai keadilan
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dan solusinya

3. Menelaah dan menganalisa penegakan hukum tindak pidana terorisme di masa yang akan datang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme;
- b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
- c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penanggulangan tindak pidana terorisme.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Konseptual

1. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁵ Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.¹⁶

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 111.

¹⁶ *Ibid* hlm 77

suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja.¹⁷ Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah *lapolice* (Perancis), *politeia* (Belanda), *police* (Inggris), *polzei* (Jerman) dan Polisi (Indonesia).¹⁸

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan

hal 5 ¹⁷ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2005,

¹⁸ *Ibid* hlm 9

ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.¹⁹

2. Penanggulangan Tindak Pidana

Pengertian Penanggulangan tindak pidana adalah suatu usaha rasional dari pihak berwenang dan anggota masyarakat untuk menanggulangi tindak pidana untuk tercapainya kesejahteraan di masyarakat.²⁰ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan lah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Adapun upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana menggunakan bahan peledak ini menggunakan upaya penal (represif) dan non penal (preventif).

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitik adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan

¹⁹ Aditya Nagara, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hlm 453

²⁰ Silaen, Febriyanti; Siregar, Syawal Amry. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 8 - 16,

terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²¹

Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.²² Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan

²¹ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 22-23

²² Yuni Savira, Tasya Eka Dian Putri, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 4 Mei 2023, hlm 261 - 272

sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal).²³

3. Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal terror berarti kekacauan, tindak kesewenangwenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam.²⁴ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata terorisme sendiri memiliki makna yakni, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), praktik tindakan teror.²⁵ sedangkan menurut Federal Bureau Of Investigation (FBI) atau Biro Investigasi Amerika Serikat, terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai target sosial politik

²³ *Ibid* hlm 25-26

²⁴ Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press, 2007, hlm. 9.

²⁵ Tim Bentang Pustaka, *Kamus Suku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bentang Pustaka, 2010, hlm. 187

tertentu.²⁶ Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang, yang mana dimaksud yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.²⁷

4. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap

²⁶ A.M. Fatwa, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2006, hlm. 60

²⁷ Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁸

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²⁹ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Teori Keadilan yang digunakan adalah Teori Keadilan untuk mengkaji tugas-tugas Negara dalam mewujudkan keadilan. Berdasarkan Teori Keadilan, Konsep dari Keadilan berawal pada abad ke-18 yaitu dipelopori oleh Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa pemerintah yang adil harus memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Jeremy Bentham menggunakan istilah *utility* atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam prinsip *utilitarianisme* yang dipelopori dan dikembangkannya, ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang dapat

²⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

menimbulkan kebahagiaan tambahan adalah sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat baik dalam masyarakat.³⁰

Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan pengaruh dan akibat yang buruk bagi masyarakat adalah tidak baik. Menurutya, kegiatan pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan regulasi sosial membuat ia dikenal sebagai bapak negara kesejahteraan.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali.³¹

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*.³² Untuk mengetahui tentang keadilan

³⁰ Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 128-142

³¹ Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in> diakses 20 November 2023

³² Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt> diakses 20 November 2023

dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (a) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut; (b) apa arti keadilan; dan (c) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda.

Melakukan tindakan yang tidak adil adalah tidak sama dengan melakukan sesuatu dengan cara yang tidak adil. Tidak mungkin diperlakukan secara tidak adil apabila orang lain tidak melakukan sesuatu secara tidak adil.³³ Mungkin seseorang rela menderita karena ketidakadilan, tetapi tidak ada seorangpun yang berharap diperlakukan secara tidak adil. Dengan demikian memiliki makna yang cukup luas, sebagian merupakan keadilan yang telah ditentukan oleh alam, sebagian merupakan hasil ketetapan manusia (keadilan hukum). Keadilan alam berlaku universal, sedangkan keadilan yang ditetapkan manusia tidak sama di setiap tempat. Keadilan yang ditetapkan oleh manusia inilah yang disebut dengan nilai.

2. Teori Penegakan Hukum

³³ Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022, hlm 1-25

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁴

Penegakan hukum menurut Badra Nawawi Arief,³⁵ adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Penegakan hukum juga merupakan keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

³⁴ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.37

³⁵ Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 77

Pada hakikatnya hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam penegakan *in abstracto dan in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development*). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU (*lawmaking/law reform*)) dalam penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

3. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem

hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁶ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya

³⁶ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³⁷

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akanada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:³⁸

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinnya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan

³⁷ *Ibid*

³⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.³⁹

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴⁰ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴¹

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴² adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan,

⁴⁰ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁴³ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait

⁴³ *Ibid*

dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin

diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.⁴⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian *sosio legal*. *Socio legal* merupakan penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu social. Metode penelitian *sosio legal* merupakan kombinasi antara metode penelitian hukum doktriner dan metode penelitian hukum empirik, maka yang dilakukan oleh peneliti adalah studi dokumen yang disertai dengan studi lapangan. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah kepustakaan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya.

2. Metode Pendekatan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) terhadap regulasi tindak pidana persetubuhan anak yang diterapkan di berbagai negara sehingga dapat menemukan perbedaan dalam hal penegakan hukum tindak pidana terorisme yang diimplementasikan di Indonesia dan mencoba menemukan titik kesesuaian antara asas dan konstruksi normanya.

Dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi realitas sosial, dengan mengedepankan interaksi antara peneliti dengan apa yang dikaji melalui sumber-sumber dan informan, serta memperhatikan konteks yang membentuk masukan, proses dan hasil penelitian, maupun pemaknaan-pemaknaannya. Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif apabila diperlukan untuk mendukung validitas data kualitatif.⁴⁵

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bersumber penyedia pengetahuan yang siap pakai, dan sumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.⁴⁶ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari teknik wawancara langsung kepada subyek yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara wawancara secara langsung dengan responden dan pengamatan terhadap obyek yang

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 9.

diteliti. Data dalam penelitian hukum merupakan data penunjang yang menjadi bekal dalam melakukan penelitian lapangan. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.⁴⁷ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
- 5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
 - a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
 - a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau

penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

b. Data Primer (Data Lapangan)

Untuk data primer, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (*interview*) dengan menggunakan alat penelitian yang berupa daftar pertanyaan (*questioner*). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara berpedoman pada daftar *questioner* yang telah tersedia. Wawancara yang dilakukan tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan bersifat terbuka dan selalu akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan dimaksud untuk memudahkan pengendalian data, sehingga wawancara tidak melebar atau menyimpang dari kerangka yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.⁴⁸

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis

⁴⁸ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.⁴⁹ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam

⁴⁹ *Ibid*, hlm 63.

menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang kepolisian, terorisme, terorisme dalam perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai defenisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja defenisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁰ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani politeia yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah politie meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi

dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁵¹ Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undangundang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵²

⁵¹ Pasal1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun2002Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁵² Sadjijono, 2006.Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm 7

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁵³

⁵³ Awaloedi Djamin, 2014, Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan, POLRI. Hlm 62

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
- 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana di maksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

⁵⁴ Pasal 14 Ayat1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No.2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a. Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.
- k. Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyelidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri

tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.⁵⁵

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”⁵⁶

⁵⁵ Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012, hlm.18.

⁵⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010, hlm. 71.

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret.

R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: “Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.”⁵⁷

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;

⁵⁷ Adami Chazawi. *Op.cit.*, hlm. 72.

- b. Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.⁵⁸

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidananya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-

⁵⁸ *Ibid* hlm 72-73

undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵⁹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.⁶⁰

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *strafbaarfeit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶¹

Menurut Simons, *strafbaarfeit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.⁶²

Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu

⁵⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 7

⁶⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta, 2011, hlm. 47

⁶¹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91

⁶² M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.23

perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁶³

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁴

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁶⁵

⁶³ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

⁶⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 59

⁶⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1986, hlm.211

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.⁶⁶

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁶⁷

Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undangundang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁶⁸

⁶⁶ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hlm. 95.

⁶⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 99.

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.97

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.⁶⁹

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undangundang,
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas

⁶⁹ Andi Hamzah, *Lok. cit*,

untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁷⁰

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah: Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁷¹

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

⁷⁰ Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 99.

⁷¹ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diacam pidana.
- b) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.⁷²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP,

⁷² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983 hlm 75

karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁷³

- a. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pembedaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pembedaan yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;

⁷³ *Ibid* hlm. 193.

⁷⁴ Soedarto. *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990, hlm. 42-43.

- b. Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda);
- c. Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d. Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e. *Dolus* atau *culpa* (tidak ada alasan pemaaf).

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁷⁵

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan

⁷⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.175

dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:⁷⁶

- a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*), Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

- b. Delik formil dan Delik materiil. Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*). Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya

dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif, Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*), Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga aflopemde delicten. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu

dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisieerde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan, Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya

dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

4. Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Menurut Benedict S. Alper kejahatan merupakan the oldest sosial problem. Sebagai bentuk masalah sosial bahkan masalah kemanusiaan maka kejahatan perlu segera ditanggulangi. Upaya penanggulangan kejahatan atau biasa disebut sebagai kebijakan kriminal.

Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
- b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan;
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and punishment/ mass media*).⁷⁷

Berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal di atas, penerapan hukum pidana (*criminal law application*) merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem meyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”.⁷⁸

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*) serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*).⁷⁹

⁷⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 41

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta, 2010, hlm 18

⁷⁹ *Ibid*

Dalam hal ini Sudarto mengemukakan penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *sosial defence planning*” yang merupakan bagian dari pembangunan nasional.⁸⁰

Hermann Mannheim mengemukakan bahwa dalam hukum pidana terdapat dua masalah utama yang dihadapi, yaitu:

- a. penentuan pandangan tentang nilai-nilai terpentingnya (*the most important values*) manakah yang ada pada masa pembangunan ini;
- b. penentuan apakah nilai-nilai itu diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana atau diserahkan pada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.⁸¹

Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial, maka Sudarto berpendapat dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

⁸⁰ Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

⁸¹ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 108

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki”, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spirituiil) atas warga masyarakat; Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip “biaya dan hasil”. (*cost-benefit principle*);
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁸²

C. Tinjauan Umum tentang Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Dari segi bahasa, istilah terorisme sesungguhnya berkaitan erat dengan kata teror dan juga teroris. Secara sistematis leksikal teror berarti kekacauan, tindak kesewenangwenangan untuk menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tindakan kejam dan mengancam.⁸³ Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata terorisme sendiri memiliki makna yakni, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik), praktik tindakan teror.⁸⁴ Sedangkan menurut Federal Bureau Of Investigation (FBI) atau Biro Investigasi Amerika Serikat, terorisme adalah tindakan kekerasan

⁸² Muladi, *Op.Cit*, hlm 161

⁸³ Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press, hlm. 9

⁸⁴ Tim Bentang Pustaka, 2010, *Kamus Suku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bentang Pustaka, hlm. 187

melawan hukum atau kejahatan melawan orang-orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa satu pemerintah, warga sipil dan unsur masyarakat lainnya, dengan tujuan mencapai target sosial politik tertentu.⁸⁵ Menurut Perpu No 1 Tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pengganti Undang-undang, yang mana dimaksud yakni setiap orang yang dengan sengaja menggunakan, kekerasan, bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional.⁸⁶

Dengan demikian terorisme adalah kekerasan yang terorganisir, menempatkan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan. Dari berbagai pengertian diatas, menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.

⁸⁵ A.M. Fatwa, 2006, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, Jakarta: PT Mizan Publika, hlm. 60

⁸⁶ Pasal 7 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

- b. Ditujukan kepada negara, masyarakat atau individu serta kelompok masyarakat tertentu.
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapatkan dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.⁸⁷

Dalam bidang linguistik memang sudah lama ada anggapan bahwa ada hubungan erat antara bahasa, pikiran dan pengalaman. Bahasa yang mempengaruhi cara berpikir kita dan selanjutnya menentukan medan pengalaman kita. Kata-kata merupakan alat untuk mengkategorisasikan realitas menurut cara tertentu. Pikiran kita tidak secara pasif merekam realitas. Pikiran kita memandang realitas dari perspektif tertentu dari sudut pandang tertentu. Bahasa, dalam hal ini kata-kata memberikan perspektif itu.

Yusuf Qardhawi⁸⁸ mengatakan bahwa menghukumi sesuatu merupakan dari pendeskripsian, karena tidak mungkin menghukumi sesuatu yang tidak diketahui, sebagaimana tidak mungkin menghukumi sesuatu yang diperselisihkan substansi.

Seorang tokoh Kognitivisme Noam Chomsky mengemukakan teori tentang hubungan bahasa dengan pikiran yang disebut "Teori *Generative Grammar*"⁸⁹. Menurut teori ini rasionalitas manusia telah dikendalikan

⁸⁷ Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama, hlm 31-32

⁸⁸ Yusuf Qardhawi, 2009, *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo, PT Era Adicitra Intermedia, hlm 23.

⁸⁹ Noams Chomsky, 2001, *Maling Teriak Maling*, Amerika Sang Teroris. Bandung, Mizan. hlm xi-xii.

oleh kekuatan raksasa. Pikiran manusia telah dikontrol melalui penggunaan kata-kata dan pemberian makna tertentu. Ada sistem yang mengontrol pikiran orang yang oleh Chomsky disebut “*The American Ideological System*”. Ada sejumlah ungkapan atau kata-kata baru yang indah (*new speak*), dan *new speak* membatasi pandangan orang tentang realitas. Sebagai contoh bila negara-negara Arab menerima posisi Amerika Serikat, mereka disebut “Moderat”, dan bila menolaknya disebut “Ekstrimis” Contoh lainnya, kata “Terorisme” pada mulanya berarti tindakan kekerasan disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakut nakuti lawan. Dalam kamus “Adi Kuasa” terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok kecil.

Berkaitan dengan adanya aksi terorisme ini, maka menurut Habermas⁹⁰ ada hubungan antara “Fundamentalis” dan “Terorisme” menurut Habermas setiap doktrin agama didasarkan pada sebuah inti kepercayaan dogmatis, jika tidak maka tidak akan ada iman yang dimunculkannya. Namun dengan serbuat modernitas, agama harus melepaskan diri dari doktrin mereka yang sifatnya mengikat secara universal dan menerima secara politis agar sama-sama menjalani eksistensi dalam masyarakat majemuk. Hubungan antara Fundamentalis dan Terorisme diperantarai oleh “kekerasan” yang difahami oleh

⁹⁰ Alfon Taryadi, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Masa Teror* terjemahan dari Giovanna Borradori, *Philosophy in a Time of Terror*, Jakarta, Kompas. Hlm 29-31.

Habermas sebagai sebuah patologi komunikatif. Bagi Habermas “akal” dapat menumbuhkan penyakit-penyakit modernisasi diantaranya terorisme apa yang dikatakan oleh Habermas tentang Fundamentalisme, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh AS, yaitu memberikan Label “Fundamentalisme” bagi teroris, secara sekilas pendapat itu benar, karena kita sudah terbiasa dengan sebutan fundamentalis tersebut. Maka disini perlu dijelaskan bahwa istilah fundamentalis bukan berasal dari Islam. Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdul Rahman⁹¹ dalam bukunya “Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa” mengatakan bahwa:

Fundamentalisme adalah gerakan kebangkitan konservatif dalam agama kristen Protestan di Amerika Serikat, yang dimulai pada akhir abad 19. Gerakan ini menekankan pada dasar-dasar absolut keyakinan agama kristen, seperti kebenaran mutlak bibel, kelahiran suci dan ketuhanan Jesus Kristus, pengorbanan Jesus di atas tiang salib untuk menebus dosa umat manusia, kebangkitan rohani Jesus dan kedatangan Jesus kedua kalinya ke dunia serta kebangkitan ruhani Jesus dan kedatangan Jesus kedua kalinya ke dunia serta kebangkitan fisik para pengikutnya.

Suatu hukum yang resposif masih harus diperjuangkan dalam tataran implementasi agar tidak bertentangan dengan nilai keadilan sosial dan HAM. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang progresif terutama

⁹¹ Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdurrahman, 2007, *Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa*, Solo. Granada Mediatama, hlm 242

dalam implementasinya. Jadi ada korelasi yang sangat erat dengan hukum responsif dengan hukum progresif. Hukum disuatu sisi mengakomodasi kepentingan dan keberpihakan kepada masyarakat dan dilain sisi lebih berani dan maju dalam penegakannya terutama oleh aparaturnya penegak hukum. Kerena tujuan hukum itu untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.⁹²

2. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat diketahui berdasar pasal 6 dan 7 Undang– undang no.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa terorisme memiliki karakteristik yakni merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk menghancurkan atau mengacaukan kedaulatan bangsa dan negara.

Sedangkan James H. Wolfe menyebutkan beberapa karakteristik terorisme sebagai berikut:⁹³

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun nonpolitik;
- b. Sasaran yang menjadi obyek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya) maupun sasaran non-sipil (fasilitas militer, kamp militer);

⁹² Yohanes Suhardin, Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2017, hlm 81

⁹³ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung, 2004, hlm.29-30

- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah Negara;

Selain itu di satu sisi, Pettiford dan Harding memberikan pendapatnya tentang suatu tindakan terorisme memiliki karakteristik yang membutuhkan:

- a. Adanya suatu perencanaan yang matang dan terperinci
- b. Kebiasaan dan gerakan obyek/sasaran harus diketahui dengan cermat
- c. Teknik operasional persenjataan atau bom harus sudah dikuasai oleh pelaku
- d. Adanya kesiapan transportasi
- e. Tersedianya rumah aman/lokasi tempat merencanakan yang aman
- f. Cenderung menggunakan tata bahasa yang berbeda dan disiplin dalam berbicara atau menyampaikan sesuatu.

3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme / Tipologi Terorisme

- a. Bentuk Secara Umum

Bentuk-bentuk terorisme yang ada dapat didasarkan pada berbagai unsur, pembagaaian bentuk terorisme ini dapat dijadikan analisa yang berguna sebagai bahan pemberantasan terorisme dan juga dapat memahami tujuan dari tindakan terorisme itu sendiri. National Advisory Committee dalam *the report of the Task Force*

and Disorders Terrorism 1996 merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut:⁹⁴

- 1) Terorisme politik, yang mencakup tindakan kekerasan kepada masyarakat yang bertujuan menimbulkan ketakutan di masyarakat dengan tujuan politik.
- 2) Terorisme non-politik, merupakan tindakan terror yang ditujukan untuk kepentingan sendiri.
- 3) Quasi terorisme, menggambarkan aktifitas yang bersifat incidental yang cara melakukannya sama dengan tindakan terorisme namun tidak ada tujuan spesifik terkait dengan aktifitas terorisme lebih lanjutnya.
- 4) Terorisme politik terbatas, perbuatan terorisme yang dilakuakn atas dasar motif plitik namun bukan merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk menguasai Negara
- 5) Terorisme pejabat atau Negara, tindakan terorisme yang biasanya terjadi di dalam suatu Negara yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Sedangkan jika dilihat dari pelakunya, maka terorisme dikelompokkan menjadi 5 golongan yakni nasionalis-separatis, fundamentalis agama, kelompok agama baru, pelaku revolusi

⁹⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center, 2002. Hlm 123

sosial, dan sayap kanan. Namun banyak ahli yang berpendapat bahwa pengelompokan terorisme berdasar pelaku ini masih kurang dan terlalu umum mengingat masih banyaknya motif terorisme yang bergantung pada faktor individu.

Sementara dari segi senjata yang digunakan, terorisme dapat menggunakan senjata yang beragam dan tidak terbatas misalnya pisau, pistol namun yang lebih sering digunakan sebagai bentuk aksi terorisme adalah bom yang lebih berakibat massal dan dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat. Penggunaan bom seringkali menggunakan strategi terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*) yang dianggap merupakan strategi paling efektif jika para teroris tidak memiliki sarana dan prasarana yang tidak memadai.

b. Bentuk-bentuk Tindakan Terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003

Di dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme, bentuk tindakan terorisme dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori, yang pertama yakni kategori tindak pidana terorisme yang tercantum di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 19 antara lain:

- 1) Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror (delik materiil)

- 2) Tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman dengan maksud menimbulkan suasana terror (delik formil)
- 3) Kejahatan lalu lintas udara
- 4) Kejahatan senjata api, amunisi, bahan peledak dan bahanbahan lainnya yang berbahaya dengan maksud melakukan tindakan terorisme
- 5) Penggunaan senjata kimia, biologis, rdioaktif, radiologo atau komponennya
- 6) Penyediaan dana dengan tujuan penguasaan aksi terorisme
- 7) Penyediaan harta kekayaan untuk tujuan terorisme
- 8) Pemberian bantuan atau kemudahan pada pelaku terorisme
- 9) Merencanakan atau menggerakkan orang untuk melakukan tindakan terorisme
- 10) Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan
- 11) Orang di luar negeri yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana untuk melakukan tindakan terorisme
- 12) Korporasi yang melakukan tindakan terorisme.

Yang kedua yakni kategori tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme di dalam pasal 20 sampai dengan pasal 23, antara lain:

- 1) Kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan kepada aparat penegak hukum yang berakibat terganggunya proses peradilan
- 2) Memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti/barang bukti palsu atau melakukan penyerangan terhadap saksi di sidang pengadilan
- 3) Melakukan pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang dalam perkara tindak pidana terorisme
- 4) Pengungkapan identitas pelapor.

D. Terorisme dalam Perspektif Islam

Terorisme merupakan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berakibat pada kematian dan kerugian harta benda secara meluas, terorisme juga berakibat pada terganggunya stabilitas keamanan nasional.⁹⁵ Sebagai tindak pidana luar biasa, terorisme juga membutuhkan respon yang luar biasa. Hal ini disebabkan beberapa hal, seperti: terorisme merupakan ancaman terbesar terhadap hak asasi manusia, terorisme memiliki target yang random dan turut berdampak pada orang-orang tidak bersalah, penggunaan alat/bahan yang dapat memusnahkan dalam skala luas (bom misalnya), adanya kerja sama antara organisasi teroris

⁹⁵ Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018): hlm 219–41.

dalam skala nasional dan internasional, serta menjadi ancaman bagi keamanan nasional maupun internasional.⁹⁶

Berdasarkan beberapa kasus tindak pidana terorisme yang terjadi, kemudian muncullah stereotype yang menyatakan bahwa Islam mengajarkan radikalisme, fundamentalisme hingga melegalkan jihad yang dimaknai sebagai ‘amaliyah untuk berbuat teror. Akan tetapi, Azyumardi Azra menyatakan bahwa Islam tidak memiliki kaitan dengan kejahatan terorisme. Menurutnya, terorisme merupakan kekerasan politik yang sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Secara universal, Islam mengajarkan etos untuk perjuangan dalam mewujudkan perdamaian, keadilan dan kohormatan. Akan tetapi, perjuangan itu tidak boleh dialndasi dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Dalam Islam, memang diajarkan untuk berperang ḥarb dan menggunakan kekerasan qital, namun tujuannya adalah melawan musuh-musuh Islam yang secara nyata menunjukkan sikap permusuhan dan tidak mempunyai niat untuk hidup berdampingan secara damai.⁹⁷

Dalam hukum pidana Islam, Terorisme sebenarnya tidak ada pembahasan khusus karena hal ini merupakan kejadian baru di masyarakat, namun terorisme dalam pidana Islam dipandang sebagai perbuatan yang dikategorikan pengganggu dan pengacau keamanan masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman hidup, sehingga dapat dikategorikan pula sebagai

⁹⁶ Muladi, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus,” in *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: 2004). Hlm 7

⁹⁷ Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 42.

bagian dari jarīmah dan bagi pelakunya akan diberikan hukuman yang setimpal sesuai ketentuan al-Qur'an dan Ḥadits.

Apabila terorisme dilihat dari konteks tindak pidana, maka dalam hukum Islam termasuk jarīmah ḥirābah (حجج الحجة) yaitu perbuatan yang menimbulkan kekacauan di masyarakat sehingga mengganggu ketentraman umum atau ancaman dengan menakutnakti yang dapat meresahkan keamanan masyarakat, misalnya, ancaman bom serta meledakkannya, yang dapat menimbulkan kerusakan dan jatuhnya korban (meninggal atau luka-luka). Definisi ini telah memenuhi kriteria jāmi', yaitu meliputi segala sesuatu perbuatan yang disebut ḥirābah, dan māni' (mengeluarkan segala jenis perbuatan yang tidak termasuk ḥirābah). Didalam pengertian ini akan mencakup tindak pidana membuat kerusuhan, menghasut orang lain agar melakukan tindakan kekerasan, provokator, aktor intelektual dan tentunya pelaku peledakan bom.

Secara etimologis tindakan teror disebut dengan Irhāb, orangnya disebut Irhāby (teroris), sedangkan pahamnya disebut Irhābiyyah (terorisme). Lafadz إرهاب dan إرهابيون/إرهابی dalam Bahasa Arab mempunyai makna terorisme.⁹⁸ Terorisme/al-Irhāb adalah sebuah kalimat yang terbangun di atasnya makna yang mempunyai bentuk (modus) beraneka ragam yang intinya adalah gerakan intimidasi atau teror atau gerakan yang menebarkan rasa takut

⁹⁸ Asad al- Kalili, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 563.

kepada individu ataupun masyarakat yang sudah dalam keadaan aman dan tentram.⁹⁹

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam hukum Islam kejahatan terorisme sama halnya dengan jarīmah ḥirābah yaitu, gangguan keamanan di jalan umum, secara etimologi ḥirābah berarti memotong jalan (*qoṭ'u atṭarīq*) yaitu pencuri, pembegal, atau perampok. Perampok atau pembegal sering pula diistilahkan sarīqah kubra (pencurian besar)¹⁰⁰ atau keluarnya gerombolan bersenjata didaerah Islam untuk mengadakan kekacauan, pertumpahan darah, perampasan harta, mengoyak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, ketentuan dan undang-undang.

Dasar hukum jarīmah ḥirābah adalah firman Allah SWT. dalam surat al-Maidah ayat 33. Maksud ayat tersebut, yang diperangi bukan Allah dan Rosul-Nya, tetapi orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yakni orang-orang yang tidak berdosa menjadi korban akibat perbuatan seseorang, seperti pengeboman di Hotel, kafe, tempat ibadah dan lain-lain.¹⁰¹

Dalam sejarah sanksi ḥirābah tidak selamanya diterapkan secara letterlijk, sebagaimana bunyi teks. Pengecualian diberlakukan juga dalam kasus ini, ketika dipahami ayat selanjutnya, surat alMaidah ayat 34. Ayat tersebut menurut Ibnu Katsīr dijelaskan diterimanya taubat seseorang dari hukuman

⁹⁹ Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* (Jakarta: Jakarta: Maktabah Salafy Press, 2002), hlm. 65.

¹⁰⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 61

¹⁰¹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 120.

sebagaimana ditentukan dalam surat al-Maidah ayat 33 sebelum perkaranya sampai di pengadilan. Seperti pembebasan Ali al-Asadi pada pemerintahan Bani Ummayah. Ia membunuh, menakut-nakuti, merampas harta, tetapi ia bertaubat, setelah mendengar ayat illa al-la zīna tābu min qablu antaghdirū ‘alaihi. Ia masuk Masjid untuk sholaat subuh dan mendekati Abu Huroiroh. Ketika itu Marwan bin al-Hakam (wali kota Madinah) datang di Masjid dan berkata, “orang ini telah datang kepadaku dan bertaubat, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk menangkap dan mnghukumnya”.

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan dapat dianggap delik (jarīmah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun jarīmah dapat dikategorikan menjadi dua: Pertama, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap jarīmah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada jenis jarīmah tertentu.¹⁰²

Dalam ayat suci al-Qur’an dijelaskan bahwa hukuman tindak kejahatan hīrābah ataupun terorisme sebagaimana ditentukan dalam Q.S. Al-Maidah: (33), ulama’ membagi hukuman bagi pelaku kejahatan perampokan yaitu kejahatan terorisme dalam empat hukuman sesuai dengan berat dan ringannya suatu tindak kejahatan yang dilakukannya, yaitu: Dibunuh dan disalib; Dibunuh saja; Diotong kaki dan tangan bersilang; Dipenjarakan.¹⁰³

Begitu juga orang-orang yang berbuat kerusakan dimuka bumi, para perusuh pengganggu keamanan, pembuat kerusakan telah dikenai hukuman

¹⁰² Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ul Jinaiyyul Islamiyyu* (Beirut: Dar alKutub, 1963), hlm. 121.

¹⁰³ Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*, 1st ed. (Surabaya: alIkhlas, n.d.). hlm 6

potong tangan dan kaki secara bersilang atau diusir dari daerah kediamannya. Tujuan diberlakukannya hukuman dalam Islam ini adalah demi memelihara, menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta manusia.¹⁰⁴

Oleh karena itu, berdasarkan ilmu syari'ah Islam dengan menggunakan teori qiyas, bahwa kejahatan terorisme adalah sama dengan kejahatan *ḥirābah*, maka hukuman kejahatan terorisme juga sama dengan kejahatan *ḥirābah*, yaitu Hukuman Mati, hal ini sesuai dengan ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 3, yang tersebut diatas.



¹⁰⁴ Abdul Malik, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*, 1st ed. (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2001), hlm. 91.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Berbasis Nilai Keadilan

Pasca bom Bali setelah Indonesia dinyatakan tidak aman dari tindakan terorisme maka pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang anti terorisme menurut perspektif Indonesia sendiri, maka dikeluarkan Perpu No 1 tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No 15 Tahun 2003) tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dan Perpu No. 2 Tahun 2002 (telah disahkan menjadi Undang-undang No. 16 Tahun 2003) kemudian disempurnakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa bom Bali 12 Oktober 2002.

Terorisme di Indonesia bukanlah hal yang baru, dari zaman orde lama, orde baru sampai zaman reformasi serangkaian aksi terorisme sering terjadi. Akan tetapi, aksi terorisme di Indonesia masih menunjukkan pola-pola klasik seperti melakukan penculikan, pembunuhan, penyenderaan dan sebagainya. Awal reformasi aksi-aksi terorisme kerap kita saksikan dimulai dari peledakan Masjid Istiqlal (19 April 1999), serangkaian peledakan gereja pada malam Natal di Bekasi, Tangerang, Jakarta, Bandung, Mojokerto, Batam, Pekanbaru, Sukabumi, Mataram, Pematangsiantar, peledakan bom di Bursa Efek Jakarta, di kedutaan Filipina, bom di Jalan Legian Kuta Bali, bom di Makasar, peledakan bom di hotel JW Merriot Jakarta, sampai peledakan bom di jalan

kuningan depan kedubes Australia, yang kesemuanya itu menunjukkan adanya indikasi bahwa di Indonesia telah terjadi aktifitas terorisme.¹⁰⁵ Jadi, terorisme punya sejarah panjang di Indonesia dan tidak tepat kalau Wapres (Hamzah Haz pada saat itu) menyatakan tidak ada terorisme di Indonesia. Terorisme jelas ada, tapi untuk mengungkap siapa pelaku aksi teror, pihak polri kesulitan untuk membuktikannya.

Beberapa tahun terakhir ini, perkembangan terorisme di Indonesia semakin meningkat. Hal ini disebabkan banyak kondisi dan masalah yang mendorong terjadinya aksi-aksi terorisme. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya terorisme di Indonesia, sebagai berikut:

a. Arus Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi dan informasi telah menjadikan ancaman terorisme semakin serius dan kompleks karena ketersediaan sumber daya dan atau metode baru. Globalisasi juga memungkinkan terjadinya intraksi lintas perbatasan secara bebas yang mempermudah perkembangan jaringan kejahatan lintas negara (perdagangan senjata api ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang dan pencucian uang). Oleh karena itu upaya pemberantasan terorisme tidak mungkin dilakukan hanya secara rasional semata

b. Batas-batas Wilayah Indonesia Yang Mudah Diinfiltrasi

¹⁰⁵ Muhammad Arif Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002): hlm 67–86

Apabila kita mengamati berbagai aksi terorisme mulai tahun 2001-2004, senjata atau bom yang digunakan teroris dalam melakukan aksinya sangatlah dahsyat dan berkekuatan tinggi, maka mustahil senjata atau bom tersebut diproduksi di Indonesia, kalau demikian Indonesia mudah terjadinya penyelundupan senjata, disamping itu juga penyelundupan obat-obat terlarang yang diselundupkan oleh warga negara asing. Semua itu disebabkan karena lemahnya kontrol pemerintah dan aparat keamanan terhadap wilayah negara Indonesia.

Lemahnya kontrol tersebut membuat semakin mudahnya jaringan terorisme masuk ke Indonesia dengan bebas. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum guna menanggulangi terjadinya kejahatan lintas negara tersebut harus serta merta melibatkan Polri, TNI, maupun intelijen ataupun lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang mengenai hal itu.

c. Kekerasan Struktural

Lawan dari perdamaian adalah kekerasan, demikian ungkapan John C. Raines dalam sebuah konferensi internasional. Jika kita menganalisa kekerasan, bentuk fundamental kekerasan terbagi dua, yaitu kekerasan horizontal (kekerasan antar pribadi) dan kekerasan struktural atau vertikal. Kekerasan struktural merupakan akibat kekuasaan lebih mendahulukan dan melindungi dirinya. Kekerasan struktural sering lebih efektif mengakibatkan pengrusakan. Alasan bahwa kekerasan struktural sangat efektif dalam melakukan

pengrusakan adalah karena kekerasan jenis inilah yang menyebabkan timbulnya kekerasan horizontal. Para korban kekerasan struktural sering mengarahkan kemarahan dan kejengkelan mereka pada sesama korban kekerasan struktural.¹⁰⁶ Kekerasan struktural seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan narsisme.¹⁰⁷

Jika dikaitkan dengan agama, maka motivasi-motivasi dan kondisi-kondisi yang menyebabkan lahirnya kekerasan bisa bersinggungan erat dengan agama dalam pengertian ideologi, tradisi, pemahaman, semangat. G. Bailie menyatakan bahwa agama secara eksplisit bisa mendukung suatu monopoli moral. Kekerasan ini disebut sebagai *secured violence* (kekerasan suci) atau *veiled violence* (kekerasan bertabir) yaitu kekerasan yang memperoleh pembenaran agama dan sejarah. Dan mereka menggunakan agama bukan sekedar untuk pembenaran terhadap aksinya, tetapi yang lebih utama, dalam rangka memberikan semangat sekaligus mencari dukungan dari umat yang seagama diseluruh dunia.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, preemtif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan

¹⁰⁶ Azhar Arsyad, *Terorisme Atas Nama Agama; Apa Akar Masalahnya dan Bagaimana Dengan Perpu (UU) Anti Terorisme*, Makalah pada Workshop Urgensi Amandemen UU Anti Terorisme, fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 21-23 April 2003.

¹⁰⁷ Abdul Munir Mul Khan, *Membonkar Praktek Kekerasan Mengagag Kutur Nir-Kekerasan* (Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM dan Sinergi Press, 2002), hlm. 149

suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan.

Upaya penegakan hukum preventif dan represif yang dilakukan berupa:

- 1) Non Penal Upaya non-penal merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Hal ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.
- 2) Penal Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22

Mengingat keterbatasan dari upaya penal maka perlu adanya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya bersifat penal, akan tetapi juga dapat menggunakan sarana-sarana atau kebijakan yang sifatnya nonpenal. Upaya non-penal ini merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga upaya ini lebih dikenal dengan upaya yang sifatnya preventif atau pencegahan. Ini seharusnya harus lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Ada pendapat yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.

Demikian pula WA. Bongger mengatakan:¹⁰⁹ Dilihat dari efisiensi dan efektifitas upaya pencegahan lebih baik daripada upaya yang bersifat represif. Dalam dunia kedokteran kriminal telah disepakati suatu pemikiran bahwa mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi baik kembali, lebih baik disini juga berarti lebih mudah dan lebih murah dan lebih mencapai tujuannya. Penggunaan sarana nonpenal sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan misalnya dengan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa melalui pendidikan formal, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan usaha pengawasan lainnya dan sebagainya.

¹⁰⁹ W.A. Bongger, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 167.

Tujuan dari usaha-usaha non penal adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Secara umum pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan menggabungkan beberapa metode

Metode pertama adalah cara moralistic yang dilaksanakan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat kejahatan. Sedangkan cara kedua adalah cara abiliosinistik yang berusaha untuk memberantas sebab musababnya. Umpamanya kita ketahui bahwa faktor tekanan ekonomi (kemelaratan) merupakan salah satu faktor penyebab, maka usaha untuk mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Adapun pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan, yang biasa disebut *Community Based Crime Prevention*, melibatkan segala kegiatannya untuk memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kontrol sosial informal.

Langkah preventif yang diambil oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme, yaitu:¹¹⁰

- a. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api;

¹¹⁰ Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H Jabatan Kanit 4 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jateng

- b. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi;
- c. Peningkatan pengamanan sarana publik;
- d. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi;
- e. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing;
- f. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris;
- g. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas umum internasional;
- h. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom;
- i. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu keluar-masuk yang terindikasi rawan kejahatan terorisme;
- j. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya);
- k. Harmonisasi kebijakan visa dengan negara tetangga;
- l. Penerbitan pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan;
- m. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror;
- n. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa;
- o. Kampanye anti-terorisme melalui media massa yang meliputi:
 - 1) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris;

- 2) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror;
- 3) Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris;
- 4) Pemanfaatan mantan pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye antiterorisme;
- 5) Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan;
- 6) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggugah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme;

p. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme; dan

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu usaha untuk pengamanan masyarakat (*social defence*) agar masyarakat dapat terhindar dari kejahatan atau setidaknya mengendalikan kejahatan yang terjadi agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Terhadap masalah kemanusiaan dan masalah kemasyarakatan ini telah banyak usaha-usaha yang dilakukan untuk menanggulangnya

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan sarana penal yaitu menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua

peradaban manusia itu sendiri. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penggunaan pidana sebagai salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan.

Langkah represif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut:

- a. Pembentukan Badan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta pembentukan satuan khusus sebagai langkah pemberantasan tindak pidana terorisme.
- b. Penyerbuan terhadap tempat persembunyian pelaku terorisme.
- c. Penjatuhan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana terorisme yang telah terbukti bersalah berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Menyadari pentingnya peran personil dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan modus operandi berbagai jenis kejahatan termasuk terorisme,¹¹¹ Polri berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memperbaiki kualitas pendidikan di lingkungan Polri, termasuk pendidikan reserse dan intelijen di mana fungsi penyelidikan dan analisis diajarkan. Polri juga mengadakan kerjasama pendidikan dan latihan dengan luar negeri, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain serta meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa

¹¹¹ Sulung Bayu Saputra, Amsori, Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 10, No 2 Desember 2022, hlm 249-262

asing dalam rangka mempermudah berkomunikasi dengan pihak asing guna pertukaran informasi untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini.

Kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan.

Upaya preemtif dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:¹¹²

- a) Pencerahan ajaran agama untuk mengeliminir ekstrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- b) Penyelesaian kebijakan politik dan pemerintahan:
 - 1) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik.
 - 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial yang mengarah kepada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai.
 - 3) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak dibawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- c) Pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.

¹¹² Wawancara dengan Kompol Agus Budi Yuwono, S.H, M.H Jabatan Kanit 4 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Jateng

- d) Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- e) Ancaman pemberlakuan hukuman berat terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

Bentuk-bentuk tindakan terorisme memang meresahkan masyarakat. Bila ditinjau dari sisi nilai-nilai keadilan maka hal ini belum mengakomodir dari aspirasi masyarakat luas. Hal itu dikarenakan masih banyaknya bentuk bentuk terorisme yang bergerak dan meresahkan masyarakat banyak. Perubahan dalam tindak pidana terorisme berkembang dan bervariasi mengikuti perkembangan zaman. Teknologi informasi memudahkan tindak pidana terorisme menjangkau daerah-daerah yang terpencil.

Pengulangan tindakan terorisme yang terus berulang yang dilakukan oleh orang yang sama tentu saja menjadi tanda tanya bagi masyarakat, apakah penanganan penanggulangan terorisme sudah dianggap cukup efektif. Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan akhir-akhir ini di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama “pidana fisik” baik pidana penjara maupun pidana mati. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian di dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan

bekal kemerdekaan yang telah diperoleh, sebagaimana tersurat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibentuklah suatu pemerintahan negara Indonesia yang bertujuan salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum dengan berdasarkan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun demikian, cita-cita kemerdekaan yang mulia tersebut dapat terhambat atau bahkan terancam dengan adanya berbagai bentuk kejahatan seperti terorisme. Setiap bentuk kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

B. Hambatan Bagi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Dan Solusinya

Adapun pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman dalam bukunya *The Legal System A Social Science Perspective* (Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial) adalah sebagai berikut:

Pertama-tama Friedman memberikan definisi tentang hukum yaitu seperangkat aturan atau norma-norma yang tertulis atau tidak tertulis tentang suatu kebenaran dan kesalahan, perilaku, tugas, tanggung jawab serta hak. Dengan pengertian hukum sebagaimana disebutkan di atas, Friedman berpendapat bahwa hukum dianggap sebagai sesuatu yang independen atau sebagai sesuatu yang terlepas dari tata kehidupan sosial. Pandangan yang demikian itu menganggap bahwa struktur dan aturan hukum tersebut berada dalam tataran teoritis, sementara tindakan atau perilaku berada dalam tataran

kehidupan. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga komponen, yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substancy*), dan Budaya (*legal cultur*).

Hambatan bagi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dapat dilihat melalui teori sistem hukum Lawrence M Friedman yaitu:

1) Kelemahan Substansi Hukum

Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas. Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Kenyataan ini mengakibatkan terorisme semakin berkembang dan banyak mengakibatkan banyak korban.

Hal ini jelas telah mengakibatkan politik hukum penanganan tindak pidana terorisme tidak mampu mewujudkan amanat dari Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.¹¹³ Hal ini jelas bertentangan dengan hierarkis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan dasar hukum di negara Indonesia. Pada dasarnya politik hukum di Indonesia haruslah memuat berbagai nilai sebagaimana yang tercerminkan dalam kelima Sila Pancasila. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif.

Kemudian kelemahan selanjutnya tidak ada pasal yang mengatur agar penyebaran paham radikal bisa ditindak oleh aparat, dalam hal ini Densus 88 Anti-teror.

Densus 88 paling hebat di dunia dalam menindak pelaku terorisme, tapi Densus belum bisa menindak di tingkat paham radikalnya sebelum melakukan aksi. Kelemahan UU No 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme adalah belum bisa menindak pahamnya, tapi tindakan atau aksi terorisme yang bisa ditindak.

Kelemahan pada UU tentang Tindak Pidana Terorisme ini menjadi penyebab di balik lemahnya langkah preventif dalam menanggulangi aksi terorisme. Itu dikarenakan orang atau kelompok

¹¹³ Suhari et al. Pencegahan Paham Radikalisme melalui Pemahaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum. *Manggali*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hlm. 196-206,

yang hanya mengkampanyekan negara Islam atau khilafah belum bisa ditindak dengan pasal terorisme.

Kelemahan pada UU ini membuat intoleransi dan paham radikal seperti takfiri dan anti budaya akan terus merajalela. Itu dikarenakan payung hukum di Indonesia belum mencakup penindakan pada penyebaran paham-paham radikalisme. Sosialisasi pencegahan tertang radikalisme dan terorisme oleh kementrian dan lembaga, termasuk BNPT sudah sering digaungkan, namun masih kurang. Ibarat menyalakan api, kita itu lilin, sementara kelompok radikal itu obor, jadi kita masih kalah massif.

2) Kelemahan Struktur Hukum

Kurang efektif pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya peran intelijen, yang kurang berperan dalam mengungkap jaringan terorisme. Peran intelijen dibatasi oleh Pasal 26 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan intelijen hanya dapat dijadikan alat bukti permulaan setelah melalui Proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sementara penyidik hanya terfokus menangani pelaku lapangan dan belum menjangkau tokoh ideologis. Agar bahan-bahan keterangan intelijen bisa diperoleh dari jaringan di lembaga lembaga intelijen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Data intelijen itupun nantinya, seperti yang sudah diusulkan, bisa dijadikan alat bukti, tidak hanya setelah hearing, tapi juga, setelah

melalui analisis oleh tim intelijen terpadu. Terkait penanganan masalah terorisme, penguatan peran intelijen adalah mutlak.¹¹⁴ Di mana-mana, intelijen mutlak dilibatkan dalam penanganan terorisme. Masalah di Indonesia adalah adanya trauma terhadap kewenangan intelijen yang berlebihan dan mengakibatkan pelanggaran HAM. Intelijen menangkap karena dapat melanggar HAM, tetapi laporan hasil Intelijen dapat digunakan sebagai Alat Bukti yang sah di Pengadilan. Sehingga tidak hanya sebagai bahan Permulaan saja.

Salah satu contohnya, dalam UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan tindak Pidana terorisme, laporan intelijen dinyatakan hanya dapat digunakan untuk bukti permulaan, sementara lazimnya laporan intelijen bisa menjadi bukti pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Laporan Intelejen disini adalah Laporan Intelijen Kepolisian sebagai Penegak Hukum, bukan intelijen yang lain, dengan demikian system Undang-undang Terorisme diperkuat tetapi tidak menimbulkan sikap resistensi masyarakat terhadap Intelijen. Laporan Intelejen lain dari non Polri yang berkaitan dengan tindak pidana Terorisme dapat diserahkan hasil lidiknya ke Polri untuk dijadikan bahan Laporan Intelejen Kepolisian, dengan demikian tidak ada sikap resistensi masyarakat dari peran Intelejen yang ada dan tanpa perlu menambah kewenangan yang sudah ada selama ini. Dari pengungkapan

¹¹⁴ Rizki Wahyudi, Muhamad Syauqillah, Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia, *Nusantara*, Vol 8 No 7, 2021, hlm 1864

yang sudah dilakukan oleh Polri, maka pelaku pemboman di Indonesia merupakan suatu jaringan, mereka terdiri dari penyandang dana, koordinator lapangan dan operator lapangan dengan tugas mereka masing-masing dan merupakan organisasi yang kecil, mobilitas tertinggi dan sangat tertutup. Mereka merupakan kelompok dalam negeri maupun kelompok yang memiliki jaringan di luar Indonesia.

Belum adanya persamaan persepsi antar penegak hukum, karena pendekatan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, masih terlihat adanya pengaruh metode penegakan hukum dengan menggunakan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang lama.

Pendekatan setiap kasus perbankan adalah dengan menggunakan metode "*follow the money*" sehingga penanggulangan kasus pendanaan terorisme itu tidak seperti pendekatan yang dilakukan terhadap kasus terorisme biasa, misalnya dengan menggunakan *surveillance technique*, akan tetapi dengan metode penyelidikan seperti kasus *money laundering* dan tindak pidana korupsi, karena alat bukti yang nanti akan dihadapkan di persidangan berupa bukti transaksi, dokumen dan rekening tersangka. Dalam hal ini masih ada yang

menggunakan teknik lama untuk memperoleh informasi dan alat bukti.¹¹⁵

3) Kelemahan Kultur Hukum

Akar terorisme khususnya di abad 21 dapat dilacak dari pengeboman yang ditujukan kepada menara kembar WTC di Amerika Serikat sebagaimana telah disebutkan di muka. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, AS menyatakan bahwa pengeboman tersebut dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Pasca pengeboman itu juga terjadi berbagai bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Islamic State Iraq and Syria (ISIS) yang didalangi oleh tokoh bernama Abu Bakr al Baghdadi, kelompok terakhir ini tidak saja melancarkan serangannya terhadap simbol-simbol AS akan tetapi juga melakukan pembantaian terhadap kelompok minoritas muslim seperti Syi'ah, Sunny bahkan Kurdi yang menyatakan diri tidak mau bergabung dengan ISIS. Dalam tataran politik, semenjak kemerdekaan berbagai bentuk terorisme telah terjadi di Indonesia baik ketika Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bahkan di era sekarang telah timbul pula gerakan-gerakan yang mengusung ideologi keagamaan terutama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga

¹¹⁵ Rudolfus Angga, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *E-Journal Atmajaya*, 2017, hlm 1-10

termasuk Ahmadiyah yang tidak jarang melakukan aksinya dengan menimbulkan suasana yang mencekam (teror) dalam melancarkan aksi-aksinya. Tentu saja kelompok-kelompok di atas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang dan diletakkan dalam bingkai *the rule of law*.

Dalam tataran domestik, setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya terorisme termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya pertama, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar.¹¹⁶ Kedua jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filipina maupun Afganistan. Ke tiga faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun Khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral. Faham ini dikembangkan oleh aliran/faham strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*). Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok teroris adalah tidak adanya

¹¹⁶ Jeanne Darc Noviayanti Manik, Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol 16 No 2, 2022, hlm 167-190

keadilan, rasa kecewa dan ketidak puasan terhadap kinerja pemerintah, dan ketidak pedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat.

Persoalan keamanan nasional dalam perkembangannya tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi politik dunia, dimulai dengan monopoli ekonomi dunia melalui imperialisme dan kolonialisme serta kekuatan militer terhadap negara ke tiga hingga melauai monopoli sistem ekonomi dunia di era globalisasi yang dimana terjadi kemajuan teknologi dan surplus kapital yang mendorong negara maju untuk melanggengkan surplus kapital tersebut dengan melebarkan pengaruh intervensi ekonomi ke negara ke tiga yang memiliki SDA dan energi yang melimpah, lebih dari itu saat ini adanya fenomena state borderless mengakibatkan terjadinya persalan berupa ketergantungan antar negara baik negara maju maupun negara berkembang yang berimbas pada stabilitas kebijakan nasional dan lokal, sehingga ketika suatu negara stabilitas ekonominya terganggu maka hal tersebut juga akan mengakibatkan negara lain sebagi satu kesatuan organisasi menjadi ikut menerima imbasnya, hal ini bermuara pada ketidakstabilan keamanan suatu negara dan insan di suatu negara dalam berbagai sektor dimana sektor ekonomi berupa persoalan kemiskinan menjadi pusat gangguan keamanan nasional. Kemiskinan salah satunya telah mengakibatkan terjadinya terorisme, hal ini terjadi sebagai dampak berantai dari kemiskinan berupa desakan kehidupan ekonomi dan rendahnya SDM

akibat tidak adanya akses pendidikan yang memadai menjadi factor utama seseorang masuk dalam jera terorisme.¹¹⁷

C. Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Masa Yang Akan Datang

Perlawanan terhadap terorisme harus terus ditingkatkan oleh semua organisasi anti terorisme. Diharapkan perbaikan yang dilakukan dapat meningkatkan kinerja dari masing-masing unit penanggulangan terorisme, terutama yang terlibat dalam bidang pencegahan aksi terorisme, dalam menjalankan program deteksi dini dan program sosial dan pencegahan bagi para terpidana terorisme. Jika melihat bagaimana negara-negara besar menyiapkan strategi yang cukup luas untuk menanggulangi terorisme, maka Indonesia sebagai negara yang menghadapi ancaman terorisme juga perlu menyiapkan strategi khusus untuk menanggulangi terorisme.¹¹⁸

Salah satu teori yang dapat menjelaskan penyebab seseorang melakukan kejahatan, termasuk aksi terorisme, adalah teori kontrol sosial dari Travis Hirschi. Argumen Hirschi adalah orang-orang yang melanggar hukum tidak memiliki keterikatan yang erat dengan orang lain atau tidak memiliki tujuan, aspirasi, dan keyakinan yang mengikat mereka terhadap perilaku taat hukum.¹¹⁹

Penentuan tindak pidana apa saja yang berkaitan dengan terorisme dari setiap negara berlainan. Singapura mengaplikasikan Resolusi dari Dewan

¹¹⁷ Kenichi Ohmae, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta, 1995, hlm. 18.

¹¹⁸ Bantarto Bandoro, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for strategic and International Studies, 2005, hlm.179.

¹¹⁹ Marsh, I., et al. (2006). *Theories of Crime*. Oxon: Routledge, hlm 7

Keamanan PBB dengan nomor 1373 Tahun 2001. Dewan Keamanan PBB memberikan rambu-rambu perihal penentuan kejahatan (terorisme) yang perlu ditanggulangi oleh tiap-tiap negara. Penekanan dalam resolusi tersebut adalah dalam pentingnya memutus mata rantai finansial yaitu:

1. Mencegah dan menekan keuangan yang akan digunakan/ atau patut diduga akan digunakan untuk membiayai terorisme, dan sekaligus mengkriminalisasikannya.
2. Membekukan keuangan dan segala aset teroris;
3. Melarang warga negara dan orang lain di negaranya sebagai penyokong dan terorisme.

Dalam upaya menangani ancaman terorisme, Singapura bersifat *Law Enforcement*. Berikut yang dilakukan negara Singapura:¹²⁰

1. Desember 2001: mempunyai kebijakan *Internal Security Act (ISA)* yaitu melakukan penahanan preventif terhadap siapapun yang dicurigai menjadi ancaman bagi keamanan nasional Singapura. ISA adalah undang-undang khusus yang dirancang untuk memberikan wewenang terhadap penahanan preventif, yaitu memberikan otoritas untuk menahan dan menangkap tersangka terorisme tanpa adanya surat perintah atau *Judicial review*.

¹²⁰ Tan Evi, Hukum Terorisme Di Singapura, *Journal of Terrorism Studies*, Vol 1, No. 2, November 2019, hlm 16-26

2. Kebijakan Intelijen dan operasional domestik dibentuk *Security Policy Review Committee*. Tugasnya adalah mengkoordinasikan arsitektur keamanan yang baru.
3. Lembaga yang sudah ada yaitu *National Security Coordination Secretariat* (NSCS) difungsikan untuk menguatkan kerja sama dan integrasi antar lembaga. NSCS memiliki tanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri dan *Security Police Review Committee*. Tindakan penanganan terhadap ancaman terorisme yang dilakukan oleh Singapura juga bersifat tersentralisasi di bawah NSCS dengan memiliki dua lembaga yang bekerja dibawahnya yaitu *Homefront Security Office* dan *Joint Counter Terrorism Centre*.
4. Keamanan maritime: Singapura menjadi anggota Asia pertama yang bergabung dengan *Custom Container Security Initiative* yang dipimpin oleh Amerika.
5. Sebagai anggota pendiri dari *Proliferation Security Initiative* (PSI) yang berfungsi untuk mengawasi pengiriman senjata pemusnah massal, dan
6. Anggota Asia pertama yang bergabung dalam dengan *Container Security Initiative*.

Tidak hanya hukum yang tegas, Singapura juga melakukan investasi luar biasa dalam membangun ketahanan sosial. Program Ketahanan Sosial ini yang akan menghasilkan dividen tinggi dalam jangka Panjang. Berikut hal yang dilakukan pemerintah Sinagpura

1. Mendirikan Lingkaran Keyakinan Antar Ras atau Inter-Racial Confidence Circles (IRCC) untuk masing-masing dari 84 konstituensi negara. Membentuk "Lingkaran Harmoni" atau Harmony Circles untuk sekolah, pekerjaan tempat dan organisasi lokal lainnya. Komite Pengarah Nasional juga dibentuk untuk memberikan panduan luas bagi IRCC untuk memperdalam hubungan antar ras dan antaragama di dalam masyarakat. Total keanggotaan IRCC mencapai 1.021 pada Juni 2006, di mana orang Cina, Melayu, India, dan etnis lainnya masing-masing mencapai 58%, 21%, 20%, dan 1%. IRCC dinamai "Lingkaran Keyakinan Antar-ras dan Agama" pada bulan September 2007, untuk mencerminkan peran baru IRCC dalam menjembatani berbagai kelompok agama di tingkat lokal untuk memastikan bahwa di masa damai, mereka membangun hubungan, kepercayaan, dan kepercayaan diri.
2. Poin 1 diatas menciptakan jaring pengaman untuk Community Engagement Program (CEP) pada bulan Februari 2006 dibentuk untuk memberikan upaya yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam mempersiapkan masyarakat untuk secara psikologis dan sosial tangguh terhadap terorisme.
3. Kelompok Rehabilitasi Agama atau Religious Rehabilitation Group (RRG) dibentuk pada Oktober 2005. Group ini merupakan pengelompokan para cendekiawan dan guru Islam yang tidak

sukarela yang memiliki mandat pendidikan Islam formal baik dari madrasah lokal dan universitas asing. Pada 2007, militer AS mengadopsi bagian-bagian dari model program RRG di Irak, untuk menawarkan alternatif penahanan tanpa batas waktu tanpa pengadilan. Mayor Jenderal Marinir Douglas M. Stone, seorang pendukung reformasi penahanan, yang mengawasi fasilitas penahanan A.S. di Irak pada saat itu, mencatat progresif RRG dengan tingkat residivis yang sangat rendah. Hal ini menjadikan model Singapura yang paling sukses.

Umumnya, sebuah peraturan atau kebijakan baru dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, atau politik dalam suatu wilayah atau negara. Kebijakan atau peraturan ini dapat dibuat oleh pemerintah atau organisasi lain, dan dapat menyangkut berbagai masalah seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan lain sebagainya.¹²¹ Salah satunya adalah Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia memberantas terorisme merupakan bagian penting dari misi Pancasila sebagai dasar kehidupan dan sumber keadilan bagi semua orang. Hal tersebut merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan negara, antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut serta dalam penyelenggaraan ketertiban dunia, sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¹²¹ PERPRES No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme 2020-2024, hlm 1

Republik Indonesia Tahun 1945. Secara khusus, Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Pertumbuhan terorisme sebagai ancaman global berbanding lurus dengan tumbuhnya kondisi yang memfasilitasi munculnya ekstremisme kekerasan. Situasi ini diperkuat dengan mudahnya kelompok teroris menyebarluaskan keyakinannya, melalui berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (offline) maupun sarana media sosial yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (online). Metode ini terbukti efektif dalam propaganda dan penyebaran paham ekstremis untuk menghasut simpati dan dukungan publik terhadap aksi terorisme. Kelompok teroris ini bahkan secara aktif dan terus menerus melakukan perekrutan, menargetkan warga negara Indonesia, berpartisipasi dalam kegiatan kekerasan ekstrem yang mengarah pada terorisme dan terlibat dalam aksi terorisme, termasuk perekrutan dan pelibatan perempuan dan anak-anak. Ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme dapat dipahami sebagai keyakinan dan/atau praktik penggunaan metode kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem untuk mendukung atau melakukan tindakan terorisme. Lebih lanjut, pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu untuk mencegah dan menanggulangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme dengan menggunakan sarana pidana, maka fungsionalisasi atau operasionalisasi harus dilakukan melalui: Pertama, tahap formulasi (kebijakan hukum), kedua, tahap aplikasi (kebijakan yudisial) dan ketiga, tahap implementasi (kebijakan administratif). Tahap pembangunan hukum atau kebijakan merupakan tahap yang paling penting, yang merupakan proses pembangunan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pemangku Legislatif, agar setiap peraturan hukum yang dibangun dapat memenuhi segala kebutuhan dan keperluan masyarakat. Tahap kebijakan hukum merupakan tahap yang paling strategis, karena pada tahap ini akan disusun peraturan hukum yang akan menjadi pedoman bagi tahap-tahap proses kebijakan hukum selanjutnya. Produk legislasi yang disebut undang-undang ini berada pada tataran kebijakan hukum, berada pada tataran konstruksi, dan lokasinya berada pada tataran abstrak (dalam bentuk peraturan/perundang-undangan), artinya undang-undang ini akan memiliki makna jika diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, agar hukum dapat ditegakkan dalam masyarakat, maka diperlukan lembaga yang memiliki kapasitas yang memadai untuk melaksanakannya, dalam ilmu hukum/ilmu politik disebut lembaga eksekutif, sedangkan lembaga yang bertanggung jawab atas penegakan atau membuat ketentuan hukum menjadi efektif disebut lembaga yudikatif/peradilan yang independen, dan netral, bebas dari campur tangan organisme lain.

Kebijakan legislatif juga berkaitan dengan masalah pemasyarakatan yang merupakan bagian penting dari kebijakan pemidanaan yang menurut Herbert L. Parker merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam hukum pidana. Kebijakan legislatif, dalam kerangka fungsionalisasi/implementasi kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana, pada hakikatnya tidak terlepas dari upaya untuk menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan.¹²²

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dan disebut strategis karena pada tahap ini diletakkan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tahap-tahap berikutnya, secara khusus dapat berupa tahap aplikasi dan implementasi. Dengan kata lain, kesalahan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan akan berdampak negatif pada penerapan dan penegakannya. Tahap pembuatan hukum juga dikenal sebagai tahap penerapan hukum abstrak oleh badan legislatif, yang merupakan badan yang memiliki kewenangan untuk mengembangkan kebijakan. Memperhatikan isi dari Tindak Pidana Terorisme, dapat dilihat bahwa masalah pemidanaan masih mempertahankan ancaman pidana minimum khususnya untuk tindak pidana terorisme, namun belum ada aturan/petunjuk pelaksanaan yang dijabarkan.

¹²² Herbert L. Packer, *The Limits of the criminal sanction* (Stanford University Press, 1968), hlm 22

Masalah penahanan tersangka teroris tidak berubah sama sekali. Meskipun masalah penahanan merupakan faktor penentu dalam proses hukum bagi tersangka teroris, namun hingga saat ini opini publik belum melihat bahwa hasil penangkapan polisi tidak berubah. menahan dan menemukan jaringan teroris dan membawa mereka ke pengadilan tetapi tidak melihat kesulitan yang dihadapi polisi. di tempat kejadian dan penahanan karena waktu penahanan yang terbatas.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, selain melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara berkewajiban dan harus melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kebijakan tersebut berkewajiban melindungi korban terorisme yang Sebagian besar rakyat yang tidak berdosa (*innocent victims*).¹²³

Pasal 34 UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme kedepannya harus mengatur lebih rinci bentuk perlindungan yang harus diberikan oleh Negara sebelum, selama, dan sesudah proses pemeriksaan saksi, khususnya perlindungan atas informasi, perlindungan dari ancaman fisik dan mental, perlindungan atas identitas

¹²³ Marcelus M. Senduk, Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 2, Nov 2019, hlm. 71-78.

ahli, dan perlindungan untuk memberikan keterangan pada saat diinterogasi di pengadilan tanpa harus bertemu langsung dengan terdakwa.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Kepolisian dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif, preemtif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif yaitu usaha mencegah kejahatan yang merupakan bagian dari politik kriminal yang merupakan suatu pencegahan kejahatan, dimana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan (tindak pidana) dilakukan. Langkah preventif dilakukan dengan cara Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap alat dan tempat yang berpotensi untuk masuknya tindakan terorisme, represif berupa penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku, pembentukan Badan Anti Terorisme khusus, langkah preemtif dengan cara pencerahan agama, pelibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.
2. Hambatan Kepolisian penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia saat ini, meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan Pratik di lapangan, terutama dengan perangkat Undang-undang RI No. 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sehingga dalam penanggulangan tindak berjalan

secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hambatan substansi hukum: Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 belum mengatur pelaksanaan pencegahan terorisme yang jelas dan kedudukan terhadap perlindungan dan pemulihan korban terorisme belum jelas serta perihal kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana terorisme belum diatur dengan jelas. Selain itu belum juga diatur terkait upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proliferasi kemajuan metode terorisme belum secara jelas diatur dalam politik hukum penanganan terorisme. Kenyataan ini mengakibatkan terorisme semakin berkembang dan banyak mengakibatkan banyak korban, Struktur hukum: Kurang efektif pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya peran intelijen dan belum adanya persamaan persepsi antar penegak hukum, karena pendekatan Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, masih terlihat adanya pengaruh metode penegakan hukum dengan menggunakan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang lama; Kultur Hukum: Penyebab munculnya terorisme di masyarakat antara lain kesenjangan sosial dan politik yang terjadi misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar dan jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran.

3. Pada pembaharuan Kebijakan Tindak Pidana Terorisme ke depannya di Indonesia yaitu dalam hal pembaharuan kebijakan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Indonesia dapat melakukan pembaharuan dalam hal kelembagaan. Dalam hal ini Badan nasional penanggulangan terorisme (BNPT) diperkuat kewenangannya, dimana kewenangan tersebut meliputi pencegahan, penindakan, dan Penegakan. Sehingga, Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Terintegrasi.

B. Saran

1. Kepada Penegak Hukum perlu dibentuknya Lembaga-lembaga pencegahan terorisme di dunia maya, karena saat ini masyarakat sudah beralih ke era digital.
2. Kepada masyarakat, perlunya kesiagaan dan kesigapan jika terdapat tindakan terorisme di sekitar dengan melaporkan ke pihak berwenang.
3. Kepada Penegak Hukum untuk mengedepankan tindakan preventif kepada tindakan terorisme, agar kedepannya kejadian terorisme ini dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.M. Fatwa, 2006, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, Jakarta: PT Mizan Publika,
- A.M. Fatwa, 2006, *Menghadirkan Moderatisasi Melawan Terorisme*, Jakarta: PT Mizan Publika,
- Abdul Malik, 2001, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek Dan Tantangan*, 1st ed. Pejaten Barat: Pustaka Firdaus,
- Abdul Munir Mulkhan, 2002, *Membongkar Praktek Kekerasan Mengagas Kutur Nir-Kekerasan* Yogyakarta: Pusat Studi Islam dan Filsafat UMM dan Sinergi Press,
- Abdul Qadir Audah, 1963, *At-Tasyri'ul Jinaiyyul Islamiyyu* Beirut: Dar alKutub,
- Abdul Wahid, 2009, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Rafika Aditama, Bandung,
- Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Bandung: PT. Rafika Aditama,
- Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Penerbit PT. Rafika Aditama, Bandung,
- Abdul Wahid, Sunardi, and Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM Dan Hukum*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama,
- Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press,
- Abdurrahman Pribadi & Abu Hayyan, 2007, *Membongkar Jaringan Teroris*, Jakarta: Abdika Press,
- Abu Fatiah Al-Adnani dan Abu Laila Abdurrahman, 2007, *Menanti Kehancuran Amerika dan Eropa*, Solo. Granada Mediatama,
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers*, Jakarta,

- Adami Chazawi. 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Aditya Nagara, 2000, *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya,
- Alfon Taryadi, 2005, *Filsafat Hukum Dalam Masa Teror terjemahan dari Giovanna Borradori*, Philosophy in a Time of Terror, Jakarta, Kompas.
- Amir Ilyas. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Hamzah, 2005, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta,
- Asad al- Kalili, 1987, *Kamus Indonesia Arab*, 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang,
- Awaloedi Djamin, 2014, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Bandung :Kenyataan dan Harapan*, POLRI.
- Azhar Arsyad, *Terorisme Atas Nama Agama; Apa Akar Masalahnya dan Bagaimana Dengan Perpu (UU) Anti Terorisme*, Makalah pada Workshop Urgensi Amandemen UU Anti Terorisme, fakultas Hukum UII dan TIFA Foundation, Yogyakarta, 21-23 April 2003.
- Aziz, N. M., 2002, *Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional,
- Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,
- Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bantarto Bandoro, 2005, *Perspektif Baru Keamanan Nasional*, Jakarta: Centre for strategic and International Studies,
- Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Genta, Yogyakarta,
- Barda Nawawi Arief. 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Dellyana Shanty, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty,

- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of the criminal sanction* Stanford University Press,
- I.B. Shakuntala. 2004, *Mengungkap Teror Bom di Medan*, Medan: Pusat Data dan Investigasi Poltabes Medan dan sekitarnya,
- Kenichi Ohmae, 1995, *The End of Nation State*, The 1995 Panglaykim Memorial Lecture, Jakarta,
- Khunthi Dyah Wardani, 2007, *Impeachment dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press,
- M. Nurul Irfan, 2011, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Munajat, 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka,
- Marsh, I., et al. (2006). *Theories of Crime*. Oxon: Routledge,
- Muasaroh. 2010, *Aspek-aspek Efektifitas studi Tentang Efektifitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNPM-MP*. Malang, Universitas Brawijaya,
- Muladi, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung,
- Muladi, 2004, “*Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*,” in *Seminar Pengamanan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus* Jakarta:
- Muladi, Demokratisasi, 2002, *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Di Indonesia*, The Habibie Center,
- Noams Chomsky, 2001, *Maling Teriak Maling*, Amerika Sang Teroris. Bandung, Mizan.
- Noerwahidah, *Pidana Mati Dalam Hukum Islam*, 1st ed. (Surabaya: alIkhlas, n.d.).
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
- Poltak Dedy, 2007, *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, Jakarta: Erlangga,

- R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, 1st ed. Bandung: CV Pustaka Setia,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia & Penegakkan Hukum*, Mandar Maju, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia,
- S.R. Sianturi, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Sabian Usman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta, Pustaka Belajar,
- Sadjijono, 2006. *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo,
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Soedarto. 1990, *Hukum Pidana I*. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*, (Jakarta:PT Rineka Cipta,
- Sudarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme: Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta,

- Teguh Prasetyo, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Tim Bentang Pustaka, 2007, *Kamus Suku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bentang Pustaka,
- Tim Bentang Pustaka, 2010, *Kamus Suku Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Bentang Pustaka,
- Tim Penyusun, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi-3*, Balai Pustaka, Jakarta,
- W.A. Bongser, 1995, *Pengantar tentang Kriminologi Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta,
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2017. 17(1), hlm. 57–63.
- Yusuf Qardhawi, 2009, *Islam Radikal, Analisis Terhadap Radikalisme Dalam Berislam dan Upaya Pemecahannya*. Solo, PT Era Adicitra Intermedia,
- Zaid bin Muhammad Hadi Al- Mudkhali, 2002, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam* Jakarta: Jakarta: Maktabah Salafy Press
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal,

Asri Pangestu dan Sukma Ari Ragil Putri, Pola Pemberitaan Media Online Kompas.com dalam Pelaporan Serangan Terorisme di Indonesia 2016-2020, *Kajian Jurnalisme* Vol 05 No 02 Tahun 2022,

Erfaniah Zuhriah, Model Small Claim Court Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Perspektif Teori Keadilan John Rawls, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 11, No. 2, 2019,

Jeanne Darc Noviayanti Manik, Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Bagi Korban Tinda Pidana Terorisme, *Progresif Jurnal Hukum*, Vol 16 No 2, 2022,

Marcelus M. Senduk, Penanggulangan Terorisme di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Terorisme No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VII No. 2, Nov 2019,

Mohamad Rapik, Penanganan Anak ISIS dalam Perspektif Hukum Indonesia, Undang: *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020),

Muhammad Arif Setiawan, "Kriminalisasi Terorisme Di Indonesia Dalam Era Globalisasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 9, no. 21 (2002):

Mulyana W. Kusumah, Terorisme dalam Prespektif Politik dan Hukum, *Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI*, Vol 2, No. 3, 2008,

Pramana, Jaka; Siregar, Gomgom T.P.; Siregar, Syawal Amry. Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan terorisme di indonesia. *Jurnal retentum*, Vol. 4, No. 1, 2022,

Rizki Wahyudi, Muhamad Syauqillah, Sinergitas Intelijen Dalam Kerangka Penegakan Hukum Penanggulangan Terorisme Di Indonesia, *Nusantara*, Vol 8 No 7, 2021,

Rudolfus Angga, Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, *E-Journal Atmajaya*, 2017,

Salsabila, C. A. K., M Daffa Syahreza Al-Imron, Ridzky Ramadhan S.P, & Sarah Hastriani. Konsep Hukum dan Keadilan Dalam Perspektif Aristoteles. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 No.1, 2022,

Silaen, Febriyanti; Siregar, Syawal Amry. Hubungan Kebijakan Kriminal Dengan Kebijakan Hukum Pidana. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28, No. 1, 2020,

Suhari et al. Pencegahan Paham Radikalisme melalui Pemahaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum. *Manggali*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2021, hlm.

Sulung Bayu Saputra, Amsori, Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol 10, No 2 Desember 2022,

Sumarwoto, S. Pemberantasan Tersangka Tindak Pidana Terorisme Melalui Proses Penyidikan Oleh Kepolisian: (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah). *Justicia Journal*, Vol 11 No. 2, 2022,

Syamsul Fatoni, "Pembaruan Regulasi Terorisme Dalam Menangkal Radikalisme Dan Fundamentalisme," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 1 (2018):

Tan Evi, Hukum Terorisme Di Singapura, *Journal of Terrorism Studies*, Vol 1, No. 2, November 2019,

Yohanes Suhardin, Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran HAM di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 1, No. 1. 2017,

Yudho, W., & Tjandrasari, H., *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, dalam *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 2017.

Yuni Savira, Tasya Eka Dian Putri, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 1 No 4 Mei 2023,

Website

Nui, *Teori Keadilan Adam Smith*, <http://nui-duniamahasiswa.blogspot.in>

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt>

Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, dalam <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/alrazi/article/download/23/18>,